



**JUMAT, 22 JUNI 2018**

**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

# Tsk Kembalikan Rp 1 Miliar



**Kajari H Lalu Syaifudin SH MH (Tengah) Kasi Intel Arya Marsepah SH MH (Kiri), Kasi Pidsus Rosyidi Sastrawan SH MH (Kanan), Anastasia Pase SH MH (Paling Kanan) dan Perwakilan Bank Mandiri cabang Kepahiang menunjukkan uang kerugian negara yang dikembalikan tersangka Sapuan**

## Mantan Ajudan Bando Minta Penangguhan

**KEPAHIANG, BE** - Satu dari tiga tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan Tourist Information Centre (TIC) 2015 akhirnya mengembalikan kerugian negara. Tersangka tersebut ialah Sapuan mantan ajudan Bando Amin C Kader yang juga ditetapkan tersangka oleh Kejari Kepahiang dalam kasus lahan TIC tiga tahun lalu.

Penyerahan uang Rp 1 miliar diberikan Sapuan melalui istri dan kuasa hukumnya, Anastasia Pase SH MH Kamis (21/6) diterima langsung Kajari H Lalu Syaifudin SH MH bersama jajaran pejabat dan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan.

► *Baca Tsk ...Hal 15*

"Dana ini kita terima dari tersangka S yang diserahkan kepada kita. Ini merupakan sebagai dana kerugian negara dari total Rp 3,3 miliar yang dikembalikan berupa uang tunai dan satu unit mobil yang berhasil kita sita dari tangan tersangka," tegas Kajari.

Lalu menjelaskan belum mengetahui sistem pembagian yang dilakukan ketiga tersangka setelah mencairkan dana Rp 3,7 miliar tiga tahun lalu. Bahkan aliran dana APBD Kabupaten Kepahiang sebesar total proyek Rp 3,7 miliar tersebut belum tergambarkan mengalir kepada siapa saja. "Kalau masing-masing pembagian atau aliran dananya kemana saja kita belum dapat memastikan. Yang jelas kita fokus pada penyidikan perkara nanti jika sudah selesai prosesnya dikita akan langsung dilimpahkan ke pengadilan," terang Kajari.

Penyidik menurutnya mengutamakan pengembalian kerugian negara secara

maksimal dari tangan ketiga tersangka sehingga dana negara tersebut dapat disetor kembali kedalam kas negara. "Kita mengimbau kepada kedua tersangka lainnya agar mengikuti langkah tersangka S. Jika tidak kita akan melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kita, untuk mengembalikan kerugian negara seoptimal mungkin," katanya.

Uang yang diterima pihak kejaksaan langsung dimasukan kedalam rekening kejaksaan di Bank Mandiri cabang Kepahiang hingga menunggu keputusan tetap pengadilan nantinya. Penyerahan uang juga disaksikan perwakilan Bank Mandiri cabang Kepahiang. "Untuk memastikan benar jumlahnya satu miliar, nanti yang menghitungnya langsung pihak Bank Mandiri cabang Kepahiang. Penyidik juga ikut menyaksikan saat penghitungan," ungkapnya.

Dana yang diserahkan

Anastasia kepada penyidik berupa pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 sebanyak 13 ikatan baser, menurutnya pengembalian kerugian negara merupakan bentuk kesadaran tersangka karena sudah menikmati dana haram pengadaan TIC. "Karena klien kami taat hukum, dan menyadari perbutaannya sudah merugikan negara hingga uang ini dia kembalikan," tutur Anastasia.

Uang satu miliar tersebut merupakan sisa dana yang masih tersimpan ditangan tersangka Sapuan, sebab selebihnya dana sudah habis digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhannya pasca mendapatkan uang panas sejak tiga tahun lalu. "Ini merupakan upaya maksimal yang kita lakukan, hingga tersangka bersedia menyerahkan sisa dananya dengan harapan juga setelah pengembalian ini proses penangguhan penahan dapat diterima," ucapnya. (320)